

**PENGARUH SOSIALISASI, MOTIVASI, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA)**

Diani Widiastuti

Endang Siti Astuti

Heru Susilo

(Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
105030400111027@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

This research aims to analyze and explain the influence effect of socialization, motivation, and taxpayer understanding toward taxpayer compliance. This study occurred from the effort that done by Directorate General Taxes wich is conducting the reformation of administrative system in Value Added Tax (VAT). That reformation is tagged by rising regulation in PER-10/PJ/2013 and PER-11/PJ/2013, wich is started on June 2013 that the responsibility to collect and report monthly tax return must be used e-SPT. This research used explanatory research method wich is showed the casual relation between the variables by hypothesis tested. The population of this research is amounted to 1.051 taxpayer that sample determined by using slovin formula wich is amounted to 100 taxpayer. Sample is taken by using simple random sampling technique and data collection method is collected by speading questionnaire. Analysis used multiple linear regression. Based on the result of this analysis is known that socialization variable and taxpayer understanding has a positively and significantly influence toward taxpayer compliance, meanwhile motivation variabel has positively influence unfortunately it hasn't significantly influence toward taxpayer compliance.

Keywords: *Socialization, Motivation, Taxpayer Understanding, and Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana (*budgetair*) yang akan digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku instansi pemerintah yang bertugas untuk menghimpun dana yang berasal dari sektor perpajakan berupaya melakukan pembenahan pada jenis pajak PPN. Pembenahan tersebut ditandai dengan beberapa peraturan baru terkait Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). Peraturan tersebut adalah PER-10/PJ/2013 yang berisikan mengenai Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan dan PER-11/PJ/2013 yang berisi `mengenai Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPN), peraturan ini berlaku mulai 1 Juni 2013. Sesuai PER-10/PJ/2013 pada pasal tiga ayat dua menyebutkan bahwa setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN

1111 dalam bentuk data elektronik. Sedangkan pada PER-11/PJ/2013 menjelaskan bahwa PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan dalam satu masa pajak dan melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT Masa PPN 1111DM.

“e-SPT adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer” (Liberti, 2008:35). Penggunaan e-SPT Masa PPN dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat, dan transparan serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari beberapa peran seperti sosialisasi, motivasi yang dimiliki wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak.

Penelitian ini ingin meninjau lebih khusus pada variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara, yang mana dalam penggunaan aplikasi ini dapat mempermudah kinerja fiskus sebagai pegawai pajak dan PKP sebagai pengguna e-SPT Masa PPN. Adapun data terkait jumlah pengguna SPT

Masa PPN manual dan digital pada KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengguna SPT Masa PPN Manual

Jenis Pelaporan	Bulan	2010	2011	2012	2013
e-SPT Masa PPN	Januari	798	867	904	826
	Febuari	829	852	905	782
	Maret	834	884	897	856
	April	857	899	925	881
	Mei	861	906	961	891
	Juni	861	883	881	723
	Juli	862	893	892	763
	Agustus	879	917	912	739
	September	874	892	888	727
	Oktober	884	927	924	716
	November	874	923	919	264
	Desember	934	973	970	608

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Utara, 2013

Berdasarkan tabel 1, PKP di KPP Pratama Malang Utara masih memilih untuk menggunakan SPT Masa PPN secara manual, terbukti dari jumlah pengguna yang cukup banyak pada setiap bulannya. Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah pengguna SPT Masa PPN secara digital yang jauh lebih sedikit (lihat pada tabel 2).

Hal ini menjadi masalah ketika DJP mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan PKP menggunakan e-SPT Masa PPN sebagai media pelaporannya namun dalam prakteknya masih ada PKP yang belum mengindahkan peraturan tersebut, khususnya pada KPP Pratama Malang Utara.

Tabel 2. Jumlah Pengguna e-SPT Masa PPN (Digital)

Jenis Pelaporan	Bulan	2010	2011	2012	2013
e-SPT Masa PPN (Digital)	Januari	1	13	16	20
	Febuari	1	13	16	20
	Maret	1	13	16	32
	April	1	13	15	33
	Mei	1	15	16	36
	Juni	1	15	17	38
	Juli	1	15	16	37
	Agustus	1	13	18	37
	September	1	13	17	38
	Oktober	1	14	17	38
	November	1	14	18	38
	Desember	1	15	18	38

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Utara, 2013

Permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengapa PKP di KPP

Pratama Malang Utara belum banyak yang menggunakan e-SPT masa PPN dalam pelaporan pajaknya. Untuk itu variabel seperti sosialisasi, motivasi dan pemahaman WP, diperlukan untuk mengimplikasikan penggunaan e-SPT Masa PPN dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh dari variabel sosialisasi, motivasi, dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ongkowijoyo (2007) berjudul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Dalam Membayar Pajak, dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, tingkat pemahaman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghoni (2012) dengan judul Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi berpengaruh positif tidak signifikan dan pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan.

Putri (2013) melakukan penelitian yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik, UMKM dalam Memiliki NPWP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak, sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Teori Pajak

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Purwono (2009:1) menjelaskan pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib oleh masyarakat kepada negara dan mereka wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, memiliki sifat memaksa, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pemerintahan serta untuk kemakmuran bersama.

Ada dua fungsi yang dimiliki oleh pajak, fungsi yang pertama adalah fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), yang artinya pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah berfungsi untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Fungsi yang ke-dua adalah fungsi *regularend* (pengatur), artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2007:3-4).

Adapun definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai pengertian PKP adalah “Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini (UU PPN).”

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam memungut pajak di Indonesia menurut Herry (2010:12-13), yaitu:

1. *Official Assesment System*

Pada sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus atau petugas pajak melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang nantinya akan diberitahukan kepada WP tentang pajak yang terhutang.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara memberi kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang kepada negara.

3. *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan pajak terhutang dan pemotongan pajak terhutang dilakukan melalui pihak ketiga.

Teori Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 11 bahwa pengertian SPT adalah

“surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 3 Undang-undang KUP juga menegaskan kewajiban setiap wajib pajak untuk mengisi SPT, yaitu:

1. SPT diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.
2. Ditulis dengan bahasa Indonesia menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah.
3. Wajib menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Terdapat tiga fungsi SPT, yaitu bagi pengusaha, PKP, dan pemotong atau pemungut

pajak. Bagi pengusaha SPT digunakan sebagai sarana untuk melaporkan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terhutang pada masa atau tahun pajak yang bersangkutan di tempat wajib pajak terdaftar. Bagi PKP SPT berfungsi sebagai sarana untuk menghitung dan mempertanggungjawabkan besarnya jumlah PPN dan PPnBM yang terhutang dalam suatu masa pajak yang kemudian akan dilaporkan ke KPP tempat PKP tersebut terdaftar. Bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan besarnya jumlah pajak yang dipotong atau dipungut dan kemudian disetorkan kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar (Waluyo, 2011:31-32).

Berdasarkan UU KUP Nomer 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dalam suatu masa pajak (satu bulan). Wajib pajak dapat menggunakan SPT Masa PPN dan PPnBM, SPT Masa PPh Ps. 15,21,22,23,25,26 dan 4(2).
2. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dalam suatu tahun pajak (31 Maret untuk WP OP dan 31 April untuk WP Badan). jenis pajak tersebut adalah PPh Ps.21, PPh Badan, PPh badan US\$, PPh OP, dan PPh OP karyawan.

Gunadi (2010:44) menjelaskan SPT yang telah diisi secara benar dan lengkap sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan wajib dilaporkan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar, SPT yang dilaporkan dapat berupa formulir kertas atau dalam bentuk digital elektronik.

Adapun batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan pasal 3 ayat (3) yang tertuang dalam Undang-undang KUP nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Jenis SPT Masa batas waktu penyampaian paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Misalnya akhir masa pajak seorang PKP jatuh pada tanggal 31 April 2014 maka paling lambat PKP tersebut harus melaporkan SPT nya yaitu 20 hari setelahnya yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2014. Jika PKP tersebut tidak

melaporkan pada tenggang waktu tersebut maka akan dikenakan sanksi.

- 2. Jenis SPT tahunan batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Akhir tahun pajak untuk WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) jatuh pada tanggal 31 Maret 2014, maka DJP member kelonggaran waktu sampai 3 bulan setelahnya yaitu pada Juni 2014, jika dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya maka akan dikenakan sanksi.

Undang-undang KUP nomor 28 tahun 2007 juga membahas besaran sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Besaran sanksi administrasi akan disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Sanksi Administrasi

Jenis SPT	Besarnya Sanksi
SPT PPN	Rp 500.000,00
SPT Masa lainnya	Rp 100.000,00
SPT Tahunan PPh OP	Rp 100.000,00
SPT Tahunan PPh badan	Rp 1.000.000,00

Sumber: Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis (2009:137)

Teori Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Lingga (2012:18) berpendapat dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah dalam hal ini DJP menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat. DJP membuat aplikasi berupa formulir surat pemberitahuan atau e-SPT yang disediakan dalam bentuk eletroknik untuk wajib pajak dengan tujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT, baik masa atau tahunan.

Direktorat Jendral Pajak dalam *website* nya (2012) menjelaskan kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut::

- 1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
- 2. Data perpajakan teroganisir dengan baik.
- 3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baikdan sistematis.
- 4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 5. Kemudahan dalam membuat laporan pajak.

Modul Sosialisasi e-SPT Direktorat Jendral Pajak dalam Lingga (2012:32), menjelaskan cara pembetulan e-SPT adalah:

- 1. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
- 2. Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*) dapat dasampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau bentuk kertas (*hardcopy*)

Berdasarkan jenisnya, seperti yang dikemukakan Sultoni (2013:41) aplikasi e-SPT PPN terdiri atas aplikasi:

- 1. e-SPT PPN 1107 PUT
Aplikasi yang digunakan untuk melaporkan pemungutan PPN yang dilakukan oleh wajib pungut (Bendaharawan Pemerintah, Kontraktor Migas/Kontrak Karya Pertambangan, dan BUMN).
- 2. e-SPT PPN 1111 DM
Aplikasi pelaporan PPN bagi PKP dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan,
 - 2) Dapat memilih untuk menggunakan e-SPT PPN 1111DM adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 1.8000.000.000,00.

- 3. e-SPT 1111
Aplikasi pelaporan seluruh penyerahan BKP/JKP dan perolehan BKP dan/atau JKP yang dilakukan PKP.

Variabel yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Sosialisasi

Basalamah (2004:196) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sosialisasi adalah “suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola prilaku yang diharapkan oleh kelompok suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif”.

Pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari 2013).

2. Motivasi

Syah (1997) mengemukakan, bahwa motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Motivasi Intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar.
2. Motivasi Ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar.

Kedua motivasi ini sangat berkaitan dalam dunia perpajakan, “DJP dapat memotivasi para wajib pajak dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dengan pengadaan *public goods and service* dan membuat mereka penting bagi pelaksanaan pembangunan” (Dianawati, 2008:40).

3. Pemahaman Wajib Pajak

Ongkowijoyo (2010:33) berpendapat, yang menjadi masalah utama perpajakan adalah minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Diperlukan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan *self assesment system*, karena dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab sepenuhnya mengisi SPT, yaitu untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang.


Kepatuhan Wajib Pajak

Rustiyaningsih, (2011:47) mendefinisikan “kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan”.

Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Wajib pajak yang memiliki kepatuhan formal berarti wajib pajak tersebut sudah memahami semua ketentuan perpajakan dan melaksanakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. sedangkan wajib pajak yang memiliki kepatuhan material, berarti wajib pajak tersebut sudah dapat mengisi SPT dengan baik dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyampaikannya pada KPP tempat wajib pajak terdaftar sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang (Lingga, 2013:4).

HIPOTESIS

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi, motivasi, dan pemahaman wajib pajak. Hipotesis penelitian dapat dilihat pada gambar 3 :



Gambar 3. Model Hipotesis

Dari model hipotesis diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Kepatuhan Wajib Pajak diduga dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sosialisasi.

H2: Kepatuhan Wajib Pajak diduga dipengaruhi secara signifikan oleh variabel motivasi.

H3: Kepatuhan Wajib Pajak diduga dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Pemahaman WP.

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini, hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini peneliti lebih banyak menggunakan data secara numerikal atau angka yang diolah menggunakan bantuan *software* SPSS versi 21 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari analisis regresi linear tersebut akan dijelaskan mengenai hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Singarimbun (2006:5) jenis penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian penjelasan atau *explanatory research*.

Peneliti menggunakan 1.051 PKP sebagai populasi, jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari PKP yang ada di KPP Pratama Malang Utara. Mengingat anggota populasi bersifat homogen, yaitu seluruh PKP yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara, maka peneliti menggunakan teknik *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin*, sehingga didapatkan 100 PKP sebagai sampel penelitian yang nantinya akan diberikan kuesioner. Kuesioner dan dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana dalam pengumpulan data penelitian dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian regresi linear berganda didapatkan hasil sebagai berikut seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Beta	t	Sigt	Keterangan
Konstanta	5,160	-	2,980	0,004	-
Sosialisasi (X ₁)	0,177	0,370	4,133	0,000	Signifikan
Motivasi (X ₂)	0,052	0,108	1,244	0,217	Tidak Signifikan
Pemahaman WP (X ₃)	0,251	0,324	3,537	0,001	Signifikan
R =0,652			F _{hitung}	=23,603	
RSquare =0,424			SigF	=0,000	
AdjRSquare =0,407			α	= 5%	
df regresi =3			N	= 100	
df residual =96					

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini diformulasikan seperti berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Berdasarkan pada tabel 5 adapun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + 0,370 X_1 + 0,108 X_2 + 0,324 X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Dengan melihat Koefisien Beta yaitu 0,370, memiliki arti bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh peningkatan sosialisasi sebesar 0,370 dengan anggapan motivasi dan pemahaman wajib pajak bernilai nol/tetap/konstan. Hal tersebut berlaku untuk keadaan sebaliknya, penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,370 akan dipengaruhi oleh penurunan sosialisasi sebesar 0,370.
2. Penurunan atau kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,108 (Koefisien Beta) akan dipengaruhi oleh penurunan atau kenaikan motivasi sebesar 0,108 dengan anggapan sosialisasi dan pemahaman wajib pajak bernilai nol/tetap/konstan.
3. Dengan melihat Koefisien Beta yaitu 0,324, memiliki arti bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh peningkatan pemahaman wajib pajak sebesar 0,324 dengan anggapan sosialisasi dan motivasi bernilai nol/tetap/konstan. Hal tersebut berlaku untuk keadaan sebaliknya, yaitu penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,324 akan dipengaruhi oleh penurunan pemahaman wajib pajak sebesar 0,370.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien determinasi

Kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh sosialisasi, motivasi dan pemahaman wajib pajak sebesar 40,7%. Angka tersebut berasal dari nilai *Adjusted R²* yang terdapat pada tabel 5.

Selain itu, nilai sebesar 59,3% (100%-40,7%=59,3%) yang berasal dari variabel bebas diluar penelitian ini juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil Uji simultan F

Sosialisasi, motivasi, dan pemahaman wajib pajak diketahui memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal demikian dibuktikan melalui pengujian hipotesis, yaitu H₀ dikatakan ditolak jika nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel}. Sebaliknya H₀ dikatakan diterima jika F_{hitung} memiliki nilai yang lebih kecil daripada F_{tabel}. Selain itu, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Sig.F dengan nilai α sebesar 0,05. Teknik pengujiannya adalah jika nilai Sig F lebih kecil daripada nilai α, maka dapat dikatakan variabel sosialisasi, motivasi, dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian didapat bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05 (nilai α) dan nilai F_{hitung} sebesar 23,603 lebih besar daripada nilai F_{tabel} yaitu 2,70. Hal tersebut mengartikan bahwa H₀ ditolak, dan variabel bebas seperti sosialisasi, motivasi, dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil Uji Parsial

Uji parsial atau uji t dalam analisis regresi linear berganda diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang didapatkan dari masing-masing variabel bebas yaitu sosialisasi, motivasi dan pemahaman wajib pajak. Interpretasi hasil dari uji parsial yang diperoleh melalui analisis regresi linear berganda yang tersaji pada tabel 5, dengan taraf signifikansi α = 0,05 dan nilai t_{tabel} pada df 96 adalah 1,98, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Hasil Uji Parsial Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis regresi linear berganda yang tersaji pada tabel 5.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,133 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,98. Selain itu, nilai Sig untuk uji parsial (uji t) pada variabel sosialisasi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan yaitu 5% (0,05).

Dengan demikian H₀ dikatakan ditolak, yang mengartikan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak pada tingkat kesalahan 5% dengan menganggap motivasi dan pemahaman wajib pajak bernilai nol/tetap/konstan.

b. Hasil Uji Parsial Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial (uji t) terhadap variabel motivasi menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 1,244 dan nilai Sig. sebesar 0,217. Jika t_{hitung} dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,98 dan nilai Sig dibandingkan dengan tingkat kesalahan sebesar 5% sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,244 < 1,98$) dan nilai Sig lebih besar dari 0,05 ($0,217 > 0,05$). Dengan demikian H_0 diterima, yang artinya motivasi belum berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Hasil Uji Parsial Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis regresi linear berganda yang tersaji pada Tabel 5.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,537 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,98. Selain itu, nilai Sig untuk uji parsial (uji t) pada variabel sosialisasi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan yaitu 5% (0,05).

Dengan demikian H_0 dikatakan ditolak, yang mengartikan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tingkat kesalahan 5% dengan menganggap motivasi dan pemahaman wajib pajak bernilai nol/tetap/konstan.

PEMBAHASAN

1. Pembahasan Hipotesis 1

Hipotesis yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diduga akan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sosialisasi telah terbukti. Pembuktian dilakukan melalui uji analisis regresi linear berganda, dari uji tersebut didapatkan hasil bahwa nilai t_{hitung} pada variabel sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} yaitu 4,113 ($4,113 > 1,98$). Dan nilai Sig sebesar 0,000 merupakan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kesalahan sebesar 5% (0,05).

Keadaan demikian membuktikan bahwa sosialisasi memang memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Semakin sering KPP Pratama Malang Utara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak maka akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2013), yaitu sosialisasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pembahasan Hipotesis 2

Hipotesis dua yang berbunyi kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi secara signifikan oleh variabel motivasi tidak sesuai. Dari hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa motivasi belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Ketidaksesuaian tersebut dibuktikan dari besarnya t_{hitung} motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu 1,244 lebih kecil dibandingkan t_{tabel} yaitu 1,98 ($1,244 < 1,98$). Selain t_{hitung} memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan t_{tabel} , variabel motivasi juga memiliki nilai Sig yang lebih besar yaitu 0,217 dibandingkan dengan tingkat kesalahan α sebesar 0,05 ($0,217 > 0,05$).

Hal tersebut mengartikan bahwa sesering apapun motivasi yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, maka tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya adalah ada atau tidak adanya pemberian motivasi kepada wajib pajak, maka wajib pajak tersebut akan tetap patuh.

Hal tersebut terjadi karena selama ini mereka membayar pajak didasari oleh keterpaksaan karena ada undang-undang yang mengikatnya. Pemberian sanksi jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, motivasi lebih banyak timbul karena adanya pengaruh eksternal yaitu berupa undang-undang yang mengikatnya, keterpaksaan dari luar diri dan bukan merupakan kesadaran diri sendiri (wajib pajak).

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghoni (2012), dari hasil penelitiannya didapatkan motivasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pembahasan Hipotesis 3

Hipotesis yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diduga akan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pemahaman wajib pajak telah terbukti tepat. Pembuktian dilakukan melalui uji analisis regresi linear berganda, dari uji tersebut didapatkan hasil bahwa nilai t_{hitung}

pada variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} yaitu 3,537 dan diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,98 ($3,537 > 1,98$). Dan nilai Sig sebesar 0,000 merupakan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kesalahan (α) sebesar 5% (0,05).

Keadaan demikian membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak memang memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering KPP Pratama Malang Utara memberikan pemahaman mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan kepada wajib pajak maka akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ongkowijoyo (2010) dengan hasil pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak telah mendukung penelitian ini dan memiliki hasil yang sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan melalui uji regresi linear berganda terhadap tiga variabel bebas (Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak), diketahui bahwa peran sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada PKP di KPP Pratama Malang Utara. Hal ini menjadi penting karena wajib pajak telah menganggap bahwa sosialisasi yang diberikan oleh KPP Pratama Malang Utara telah banyak memberikan pengertian tentang semua hal yang berkaitan dengan perpajakan khususnya pada penerapan PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 tentang kewajiban menggunakan *e-SPT* Masa PPN kepada Pengusaha Kena Pajak.
2. Selanjutnya, untuk variabel yang ke-2 yaitu motivasi. Peran motivasi dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara positif namun tidak signifikan. Hal ini berarti walaupun KPP Pratama Malang Utara memberikan atau tidak memberikan motivasi kepada wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan tetap patuh.
3. Variabel bebas yang ke-3 adalah pemahaman wajib pajak yang diketahui sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya PKP di KPP Pratama

Malang Utara. Hal tersebut berarti bahwa jika KPP Pratama Malang Utara terus berusaha untuk memberikan pemahaman mengenai perpajakan yang membuat wajib pajak paham dan mengerti, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP tersebut dapat meningkat.

Saran

Saran yang diberikan bagi instansi maupun pihak-pihak lain yang terkait antara lain:

1. Mengingat kewajiban penggunaan *e-SPT* Masa PPN bagi PKP baru ditetapkan pada Juni 2013, diharapkan pihak KPP Pratama Malang Utara dapat meningkatkan intensitas waktu sosialisasi terhadap wajib pajak, seperti mengadakan bimbingan teknis secara berkala kepada wajib pajak yang diwajibkan menggunakan *e-SPT* sebagai media pelaporan, memberikan selebaran-selebaran berupa brosur langsung kepada wajib pajak, misalnya pada seksi pelayanan disaat wajib pajak melaporkan pajaknya. Sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya.
2. KPP Pratama Malang Utara selaku pelaksana Undang-undang diharapkan dapat meningkatkan motivasi yang berkaitan dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-undang. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak merasa bahwa motivasi mereka untuk membayar pajak berasal dari ketentuan yang ada di dalam peraturan dan pengenaan sanksi jika tidak membayar pajak tepat pada waktunya, bukan berasal dari kemauan sendiri.
3. Diperlukan adanya edukasi terhadap wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara mengenai kewajiban penggunaan *e-SPT* Masa PPN dan bagaimana cara mengoprasikannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengadaan pelatihan bagi PKP yang belum bisa menggunakan aplikasi tersebut, selain itu pihak KPP juga dapat memperluas informasi melalui media cetak dan elektronik seperti majalah, koran, televisi, radio, maupun internet. Seiring dengan dikeluarkannya peraturan baru terkait kewajiban penggunaan *e-SPT* Masa PPN, sebaiknya DJP dapat lebih menyerhanakan aplikasi yang ada, karena kenyataan dilapangan banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan peraturan tersebut dengan alasan aplikasi terlalu rumit

4. Variabel bebas seperti pelayanan, tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan wajib pajak sangat disarankan untuk menunjang penelitian selanjutnya dan semoga penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoni, Husen. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *UNESA, Jurnal Akuntansi* 1 (1).
- Anonim, 2012. *Surat Pembuatan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)* <http://www.pajak.go.id> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2013).
- Basalamah, Anies S. 2004. *Prilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi*. Edisi Tiga. Depok: Usaha Kami.
- Dianawati, Susi. 2008. Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Gunadi. 2010. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: MUC.
- Lingga, Ita Salsalina. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan data Perpajakan: Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 4 (2) : 101-114.
- Ongkowijoyo, Lukas. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Skripsi Universitas Brawijaya*. Malang.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Puspitasari Putri, Wike. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Skripsi Universitas Brawijaya*. Malang.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-10/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN Bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan PM.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN.
- Puspitasari Putri, Wike. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. *Skripsi Universitas Brawijaya*. Malang.
- Rustiyahningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* (2): 44-54.
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 2013. *Pengusaha Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara (hingga November 2013)*. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
- Singarimbun, Masri dkk, 2006. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Sultoni. 2013. Menyambut Aturan Baru e-SPT. *Majalah Indonesian Tax Review*. VI (II): 36-41.
- Syah, Muhibbin. 1997. *Psikologi Pendekatan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Rosda.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.